

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Desa juga bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan desa dapat berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan demokratis. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa desa memiliki hak dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa menerima dana desa berdasarkan alokasi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan besarnya bervariasi antar kabupaten atau kota.

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel. Karena dana ini dalam jumlah yang sangat besar, pengelolaannya harus transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Nugroho dalam Lesmana, Sunardi, & Hasbiyah (2019), kebijakan publik harus melalui proses perancangan dan perencanaan yang matang, diimplementasikan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta dikendalikan agar hasilnya

optimal. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya adalah hak pemerintah desa sesuai kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dengan tetap memprioritaskan prinsip keadilan.

Dana Desa dirancang untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahun 2019, pemerintah pusat menganggarkan Rp60 triliun untuk dana desa, dan jumlah ini meningkat menjadi Rp70 triliun pada tahun 2020 (Buku Pintar Dana Desa, 2019). Pada tahun 2021, dana desa yang dianggarkan adalah sebesar Rp72 triliun, pada tahun 2022 sebesar Rp68 triliun, dan pada tahun 2023 kembali menjadi Rp70 triliun (Sarnita Sadya, 2023). Dana desa ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan di desa-desa Indonesia, menunjang fasilitas umum untuk masyarakat, dan mengembangkan potensi yang ada maupun yang belum ada di desa. Namun, berbagai masalah terkait pengelolaan dana desa sering muncul, seperti kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa dan sumber daya manusia yang belum siap (Ali Ulumudin, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). ADD ini penting bagi desa untuk menunjang program-program yang prioritasnya adalah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mendesak serta berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa (Tahir, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam proses pengembangan wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Desa dan masyarakatnya adalah basis ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang signifikan bagi

pembangunan nasional. Pembangunan desa adalah proses dan usaha yang dilakukan masyarakat secara sistematis untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Dalam rangka memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan anggaran dana desa setiap tahun sejak 2015. Dana merupakan faktor utama dalam mewujudkan ide pembangunan dari masyarakat. Banyaknya rencana pembangunan yang dibuat desa sering tidak sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan pemerintah, yang menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan desa adalah rangkaian proses perubahan yang terstruktur dan direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sala et al., 2019). Realisasi Dana Desa dan Pembangunan Desa tahun 2020, 2021 dan 2022 Terlihat pada Tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1 Realisasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa**

Nama Desa		Tahun		
		2020	2021	2022
Bandar Tengah	Dana Desa	Rp. 818.298.000	Rp. 913.652.000	Rp. 928.981.000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 629.004.726	Rp. 570.595.671	Rp. 583.207.840
	B. Pembangunan	Rp. 436.501.690	Rp. 484.108.212	Rp. 385.021.400
Juhar	Dana Desa	Rp. 968.638.850	Rp. 1.061.397.00	Rp. 979.967.000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 607.405.375	Rp. 691.128.472	Rp. 623.252.136
	B. Pembangunan	Rp. 1.038.103262	Rp. 490.073.000	Rp. 259.199.400
Gelam Gelam Sei Serimah	Dana Desa	Rp. 983.644.000	Rp. 1.049102.000	Rp. 978.495.000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 493.406.477	Rp. 473.530.071	Rp. 486.142.240
	B. Pembangunan	Rp. 623.972.00	Rp. 495.780.800	Rp. 388.337.200
Bandar Khalifah	Dana Desa	Rp. 906.852.000	Rp. 895.561.000	Rp. 798.010.978
	Alokasi Dana Desa	Rp. 379.540.877	Rp. 359.644.471	Rp. 372.276.640
	B. Pembangunan	Rp. 369.034.000	Rp. 444.470.000	Rp. 308.189.558
Kayu Besar	Dana Desa	Rp. 878.013.000	Rp. 865.885.000	Rp. 855.210.000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 541.939.277	Rp. 522.062.871	Rp. 534.675.040
	B. Pembangunan	Rp. 229.733.000	Rp. 215.889.000	Rp. 283.105.400

Sumber : Pemerintah Desa di Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3-17 Juli di setiap desa yang berada di Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi di setiap desa memiliki kesamaan, yaitu kondisi jalan yang masih kurang memadai. Jalan penghubung antar desa dan jalan antara dusun dalam satu desa masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya, di Desa Bandar Tengah, tepatnya di Dusun Hutabagasan, jalan masuk ke dusun tersebut tidak memiliki penerangan jalan, masih berupa tanah, dan memiliki banyak lubang. Selain itu, jembatan yang menghubungkan Desa Bandar Khalifah dengan Desa Kayu Besar putus pada tahun 2017 dan belum ada perbaikan hingga saat ini. Pada tahun 2022, Desa Bandar Tengah mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 583.027.840. Selain itu, desa ini juga menerima dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 928.981.000.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Implementasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di seluruh Desa yang berada di Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memerlukan pembatasan masalah agar meminimalisir penafsiran ganda terhadap penelitian yang dilakukan. Pembatasan masalah

bertujuan agar lebih fokus membahas masalah tentang implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami peran pemerintah desa dalam mengawasi dan mengoordinasikan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
2. Menganalisis penerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui perbedaan penerapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat bagi penulis.  
Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi mengenai implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa yang berada di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Manfaat bagi Pemerintah Desa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui bagaimana implementasi Dana Desa dan Aloaksi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa.
3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi  
Penelitian ini dijadikan wacana baru dan bahan evaluasi dalam mencari referensi tertulis bagi pembaca sekaligus menambah jumlah kepustakaan khususnya pemahaman mengenai implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa terhadap Pembangunan Desa yang berada di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.

## **1.6 Sitematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan penelitian ini, dengan demikian disusunlah sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang dan fenomena yang berkaitan dengan topik yang diteliti, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dengan Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan penelitian.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mencakup lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, jenis penelitian dan definisi konsep operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**